

**LEMBAR DISPOSISI**

Kode : FK

205

Tgl Penerimaan : 10 - 8 - 2017

Rahasia

Penting

Blasa

Tanggal Surat : 9 - 8 - 2017

Nomor Surat : 3250/UN 14.2.2.1/PD/2017

Pengirim : Wakil Dekan Bidang Akademik & Perencanaan

Isi ringkas : Surat pengantar SK Nilai dan peringkat Akreditasi

**INFORMASI/INSTRUKSI :**

KPS PPDS I OBGIN

Diteruskan kepada :

**Pengolah :**

Petunjuk lanjut : .....

Tanggal :

Paraf :



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS UDAYANA

FAKULTAS KEDOKTERAN

Alamat : JL. PB. Sudirman Denpasar.

Telepon (0361) 222510 Fax. (0361)246656 Email:info@fk.unud.ac.id  
web.www.fk.unud.ac.id

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 32 SO/UN14.2.2.I/PD/2017

Yth :

1. Ketua PS Obstetri dan Ginekologi
2. Ketua UPMF  
Fakultas Kedokteran Unud  
Denpasar

No.	Isi surat/prihal	Banyaknya	Keterangan
1.	Poto copy surat dari Ketua Umum Lam-PTKes No. 0409/LAM-PTKes/Akr/Spes/VII/2017 tanggal 29 Juli 2017 tentang SK Pengurusan perkumpulan Lembaga Akreditasi ASI Mandiri status nilai dan peringkat akreditasi.	2 (dua) lembar	Dikirim dengan hormat, untuk dapat diketahui dan dimanfaatkan semestinya.  Terima kasih.

Denpasar, 9 Agustus 2017

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik & Perencanaan



**I PUTU GEDE ADIATMIKA**

NIP. 19660309 199802 1 003



**SURAT KEPUTUSAN  
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:  
0409/LAM-PTKes/Akr/Spe/VII/2017

Tentang

**STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI**

**PROGRAM STUDI SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI  
UNIVERSITAS UDAYANA, DENPASAR**

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 004/PP/09. 2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penilaian Akreditasi Program Studi Kesehatan di LAM-PTKes;
4. Bahwa status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Umum Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1464/Menkes/PER/X/2010 Tahun 2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia.


Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 007/LAM-PTKes/BA Akr/VII/2017 tanggal 29 Juli 2017.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.
- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI UNIVERSITAS UDAYANA, DENPASAR**  
 STATUS : TERAKREDITASI  
 NILAI : 371 (TIGA RATUS TUJUH PULUH SATU)  
 PERINGKAT : A (SANGAT BAIK)
- Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status, nilai, dan peringkat akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Juli 2017

Ketua Umum,  
  
 Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan